



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. ACHMAD WIDIJANTO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 176054

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.010.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/128 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah Seluas 1.864 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
3. Tanah Seluas 1.650 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	93.500.000
1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT 110 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.456.105
F. HARTA LAINNYA	Rp.	262.000.000
Sub Total	Rp.	1.386.956.105



III. HUTANG

Rp. 390.139.491

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 996.816.614

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.